



KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 10/SB/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah disampaikan Nota Pengantar terhadap Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dalam Rapat Paripurna tanggal 30 Maret 2021, maka selanjutnya perlu dibahas sesuai dengan tahapan pembahasan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 yang cakupan ruang lingkungannya lintas Komisi, maka pembahasannya dilakukan oleh Panitia Khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Pembentukan dan Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan terhadap Rancangan Awal dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

Memperhatikan : Usulan nama-nama Anggota Panitia Khusus yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat tanggal 29 Maret 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Keanggotaan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Awal dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini;
- KEDUA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas ;
- a. Mengumpulkan bahan-bahan dan data-data yang diperlukan terhadap Pembahasan Rancangan Awal dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026;
 - b. Menyusun dan merumuskan hasil pembahasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Awal dan Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 untuk dilaporkan pada Rapat Paripurna.
- KETIGA : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, akan berakhir dengan sendirinya apabila telah selesai melaksanakan tugasnya.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

Padang
30 Maret 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



S U P A R D I

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 10/ SB/ 2021
TANGGAL : 30 Maret 2021

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL DAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) PROVINSI
SUMATERA BARAT TAHUN 2021-2026

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	H. HIDAYAT, SS.MH	F. P Gerindra	ANGGOTA
2.	EVI YANDRI RAJO BUDIMAN	F. P Gerindra	ANGGOTA
3.	YUNISRA SYAHIRAN, S.Pd	F. P Gerindra	ANGGOTA
4.	H. MOCHKLASIN, S.Si	F. PKS	ANGGOTA
5.	H. RAHMAT SALEH, S.Farm.	F. PKS	ANGGOTA
6.	H.M. NURNAS, ST	F. P. Demokrat	ANGGOTA
7.	JEFRI MASRUL, SE	F. P. Demokrat	ANGGOTA
8.	MUHAYATUL, SE.M.Si	F. PAN	ANGGOTA
9.	H. DASWANTO, SE	F. PAN	ANGGOTA
10.	ZULKENEDI SAID, S.Sos, SH. M.Si	F. P. Golkar	ANGGOTA
11.	Dr. H. HARDINALIS KOBAL, SE.MM	F. P. Golkar	ANGGOTA
12.	IRWAN AFRIADI	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
13.	H. DASWIPETRA DT. MANJINJIANG ALAM, SE. M.Si	F. PPP - NasDem	ANGGOTA
14.	LELIARNI, S.Pd, M.Si	F. PDI-P & PKB	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua



S U P A R D I